



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 100 /RSUD-2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR 800/053/RSUD-2019 TANGGAL 1 MEI 2019 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN PENETEPAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dirasa perlu menetapkan perubahan kedua atas Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad zein painan nomor 800/053/RSUD-2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang perubahan pertama atas Lampiran Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan perubahan kedua atas Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad zein painan nomor 800/053/RSUD-2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang perubahan pertama atas Lampiran Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2011 tentang sistim dan prosedur pengelolaan barang milik negara;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi barang dan kode lokasi unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten pesisir selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : perubahan kedua atas Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad zein painan nomor 800/053/RSUD-2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang perubahan pertama atas Lampiran Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Pemegang kendaraan bertanggung jawab untuk memelihara kendaraannya sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pemegang kendaraan wajib memelihara kendaraan dari kerusakan-kerusakan kecil.
 - b. Segala biaya pemeliharaan dibebankan kepada kepada anggaran BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
 - c. Kendaraan dinas dipergunakan hanya untuk keperluan dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 8 Agustus 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

NOMOR 800/ ~~053~~ /RSUD-2019

TANGGAL 9 Agustus 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR 800/053/RSUD-2019 TANGGAL 1 MEI 2019 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019.

| NO | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Toyota Kijang Standar KF 80 Long | BA 1790 GG | Kabid Keuangan/Len Harnis, SE, MM |
| 2 | Daihatsu Xenia VVTI | BA 1789 GG | KTU/Lidia Defianti, SKM |
| 3 | Toyota Kijang Innova G M/T | BA 58 G | Direktur/Dr. H. Sutarman, MM |
| 4 | Suzuki Shogun Smash FD 110 | BA 7509 GD | Operasional/ Sugiarto |
| 5 | Suzuki Shogun Smash FK 110 D | BA 6130 GG | Operasional/Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 6 | Suzuki Shogun Smash FK 110 D | BA 6133 GG | Bendahara Penerimaan/ Harmi |
| 7 | Honda Supra-X NF 125 TD | BA 6261 GG | Pengurus Barang/Feabri Melta |
| 8 | Honda Supra-X NF 125 TD | BA 6290 GG | Caraka/ Deprianto |
| 9 | Honda Supra-X NF 125 TD | BA 6262 GG | Operasional/ Suriadi, SH |
| 10 | Daihatsu (Ambulance AB)/ Blind Van | BA 9005 GK | Ambulance Operasional/ Dr. Reyantis Capanay |
| 11 | Daihatsu/ Ekspas | BA 8049 GD | Operasional/ Ade Bethen Parsilia, SE, M.Si |
| 12 | Honda Beat Sporty FI | BA 6615 GR | Kasubag Umum/ Fefrianto, S.kom |
| 13 | Honda Beat Sporty FI | BA 6605 GR | Kasi Peralatan/ Nurhaini, AMKL |
| 14 | Honda Beat Sporty FI | BA 6637 GR | Kasi Pelayanan/ Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep |
| 15 | Honda Beat Sporty FI | BA 6630 GR | Kasi Keperawatan/ Ns. Adek Imelda Syam |
| 16 | Honda Beat Sporty FI | BA 6616 GR | Kasi Penunjang/Silvia Ikhlas, S.Si, Apt |
| 17 | Honda Beat Sporty FI | BA 6634 GR | Kasi Keuangan/ Darma Nelly, SE |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 18 | Honda Beat Sporty FI | BA 6612 GR | Kasi pembukuan/ Yusnaini, SH |
| 19 | Honda Beat Sporty FI | BA 6620 GR | Kasubag Perencanaan/ Fefni Kaldian, S.Psi, M.Ikom |
| 20 | Honda Supra X 125 FI | BA 6641 GR | Farmasi/ Yudhea Gemilang, S.Farm, Apt |
| 21 | Honda Supra X 125 FI | BA 6642 GR | Farmasi/ Oktania Nofeti, S.Farm, Apt |

